



# ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

**Mulyono**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

## **Abstrak**

Artikel ini mengkaji problematika dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Zakat, sebagai salah satu pranata keagamaan, memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. Namun, untuk mencapai potensi ini, diperlukan pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel. Artikel ini menyoroti peran dan tanggung jawab Badan Amil Zakat (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZIS) dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Analisis menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam koordinasi dan sinergi antar lembaga zakat yang independen, serta transparansi dan standarisasi pengelolaan zakat yang masih rendah. Studi ini mengusulkan bahwa peran pemerintah harus ditingkatkan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan lembaga zakat untuk memastikan efektivitas pengelolaan zakat. Usulan solusi meliputi peningkatan fokus dan sinergi antara BAZIS, LAZIS, dan pemerintah dalam mendirikan perusahaan yang dapat memberikan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Dengan demikian, zakat dapat lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

**Kata Kunci:** Zakat, Pengelolaan Zakat, BAZIS, LAZIS, Pengentasan Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi.

## Pendahuluan

Satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi adalah zakat. Agar zakat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional. Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada muzakki dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami setiap pengguna laporan.

Salah satu badan pengelola zakat adalah BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah) dan LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Pengertian BAZIS ditemukan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Selain itu disebutkan pada pasal 6 pada Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pembentukan BAZIS. Ada empat poin pembentukan BAZIS. Pertama, pembentukan secara nasional oleh Presiden atas usul Menteri. Kedua, untuk daerah propinsi dilakukan oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi. Ketiga, daerah kabupaten atau daerah kota pembentukannya dilakukan oleh bupati atau walikota atas usul kepala kantor agama kabupaten atau kota. Terakhir, untuk wilayah kecamatan atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 ayat 1, keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sedangkan LAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang



mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Gerakan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perlu didukung. Dukungan riil dari pemerintah sangat diperlukan sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa: “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, dan amil zakat.” begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan: “pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.” Pengelolaan zakat diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 dengan keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penulisan makalah ini adalah “bagaimana problematika pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat ?”

### **Pengertian Zakat**

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.

Zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

### **Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat**

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 adalah:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama



2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Sedangkan hikmah zakat antara lain:

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *du'afa*
- 2) Pilar amal *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan
- 6) Untuk pengembangan potensi umat
- 7) Dukungan moral terhadap orang yang baru masuk Islam
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

### **Manajemen Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan *amil*.

*Mustahik* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 *asnaf* (golongan penerima zakat) yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, *fi sabilillah*, orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahik*. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 *asnaf* di atas, sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60. Sedangkan harta yang dizakati oleh bagian dari harta yang dimiliki oleh muzakki yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.



## **Manajemen Pengelolaan Hasil Pengumpulan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan:

- 1) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik 8 asnaf
- 2) Mendahulukan orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- 3) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan: studi kelayakan, jenis usaha produktif, bimbingan dan penyuluhan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi, dan membuat laporan.

## **Analisis Problematika Pengelolaan Zakat**

Menurut penulis, lembaga pengelolaan zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Lembaga zakat juga masih terkesan bersaing satu sama lain, bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada.

Karena itu dana zakat yang beredar di masyarakat sulit untuk dipantau. Maka estimasi zakat yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahun, sulit untuk di ukur, selain hasil rata-rata pengalihan dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia. Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen, tanpa kontrol akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan.



Fakta dan harapan pengelolaan zakat terjadi gap, fenomena problematika ini menimbulkan wacana apakah sebaiknya zakat dikelola pemerintah, LAZ di hapus. Problematika di atas, seharusnya segera dicarikan solusi agar kesadaran muzaki untuk membayar kepada lembaga zakat terus meningkat dan diimbangi dengan penyaluran dan zakat kepada masyarakat tersalurkan dengan tepat sehingga yang awalnya mustahik menjadi muzaki.

Salah satu solusi menyelesaikan permasalahan pengelolaan zakat, menurut Aries Muftie, sebaiknya zakat dikelola oleh negara karena banyaknya lembaga/orang pengumpul dana ZIS yang beroperasi, kualitas badan/lembaga amil zakat yang beragam (belum ada standarisasi profesi amil), rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ, belum ada *success story* pemberdayaan zakat (mustahik berubah menjadi muzaki).

Hampir sama dengan pendapat Aries Mufti, menurut Nurudin Mhd. Ali mengatakan, demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlukan campur tangan pemerintah; pertama, zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang muslimin. Pemerintah boleh memaksa kepada orang Islam yang wajib membayar zakat. Kedua, banyaknya lembaga zakat yang bermunculan.

Ketiga, agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui *charity* membuat visi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga *charity* telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat di petik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara.

Berbeda dengan pendapat di atas, yang cenderung membubarkan LAZ dan sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Hasil analisis penulis setelah membaca buku, jurnal, dan artikel, untuk mencari solusi tentang problematika pengelolaan zakat dan tercapainya transformasi mustahik



menjadi muzaki, dapat disimpulkan; pertama, meningkatkan peran pemerintah terhadap lembaga zakat. Dalam artian, pemerintah membawahi semua lembaga amil zakat, mengontrol, mengevaluasi.

Kedua, LAZ dan BAZ harus fokus. lembaga zakat yang sangat banyak, harus difokuskan kepada daerah-daerah tertentu. LAZ atau BAZ, mendistribusikan dana zakat yang bersifat jangka panjang, misalnya memberikan pelatihan wirausaha di desa, memberikan pinjaman modal dan dikontrol perkembangannya sampai perekonomian desa tersebut benar-benar meningkat. Meskipun uang pinjaman yang diberikan telah dikembalikan semua.

Ketiga, pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan perusahaan. Program ini memang lama, namun manfaat mendirikan perusahaan sangat besar bagi masyarakat, diantaranya; membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan dan tunjangan yang layak, pendapatan dana LAZ dan BAZ juga akan meningkat, hasil pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Dalam arti, BAZ dan LAZ akan terus berkembang. Langkah memberikan lowongan kerja kepada orang yang berhak menerima zakat akan mewujudkan cita-cita lembaga zakat mustahik menjadi muzaki.

### **Kesimpulan**

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisahkan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainya. Sehingga muncul wacana, zakat dikelola oleh negara agar pendaayagunaanya lebih efektif. Salah satu solusi pendaayagunaan zakat, menurut pengamatan penulis, peran pemerintah terhadap lembaga zakat harus ditingkatkan. Pertama, LAZ dan BAZ harus fokus. Kedua, pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan perusahaan.



## Daftar Pustaka

- Abidin, Hamid, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah, (Jakarta: Pustaka, 2004).
- Ali, Mohammad daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf, Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Huda, N dan Heykal, M., Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), edisi pertama.
- Huda, N. Dkk, Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta; Kencana, 2012), edisi pertama.
- Soemitro, Andri., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi pertama, cetakan kedua.

